



PUTUSAN

Nomor 0510/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarman Muhiddin S.H., Advokad/Pengacara, yang berkedudukan di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabataberdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor Register 0109/SK-Daf/2017, PA. Wsp, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0510/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tertanggal 03 Oktober 2017, mengemukakan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Lalombundi, pada tanggal 09 Juni 1995, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 2408024906950002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 02 Mei 2013;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka, menikah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2006, berdasarkan Kutipan Akta

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 0510/Pdt.G/2017/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 619/74/V/2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kolaka Utara, tertanggal 30 Oktober 2013;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama selama 3 tahun, di Desa Lalombundi, kecamatan Pakue, Kemudian pada tahun 2015 pindah lagi secara bersama-sama, di Dare Bunga-bungae, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, di rumah orang tua Penggugat, selama 1 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama, Anak 1, umur 2 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik, tapi setelah tinggal di Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, mulailah terjadi Percekcokan di dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - Tergugat selalu menyatakan tidak ada uangnya;
 - Tergugat selalu membohongi Penggugat;
 - Tergugat kalau marah suka mengancam untuk memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2016, awalnya Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, tapi Tergugat tidak peduli sama Penggugat, akhirnya terjadilah pertengkaran dan tanpa alasan yang jelas Tergugat tinggalkan Penggugat pergi ke rumah keluarganya di Maccini Palleppong, (KUD.Lakorokocci), Desa Rompegading, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng;
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sekarang tidak ada lagi saling peduli dan menjalankan kewajibannya, sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat bahwa silahkan saja urus surat cerainya dan menikah saja kalau ada yang suka;
9. Bahwa, Penggugat sudah tidak mempunyai lagi harapan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, untuk membentuk rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah Warahmah**, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Hal.2 dari 9 hal.Put. No.0510/Pdt.G/2017/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir dan Tergugat tidak hadir, tanpa kuasanya, meski pun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang sebanyak dua kali, masing-masing tertanggal 06 Oktober 2017 dan tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat melalui kuasanya, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, mekipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/03/X/2013, tanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain itu, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 50 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat, adalah menantu saksi, selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu sudah sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang, juga Penggugat sering dibohongi serta bila bertengkar Penggugat selalu diancam untuk dipukul, karena seringnya bertengkar, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, serta saksi mengetahui pertengkaran sebelum pisah tempat tinggal;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016;

Hal.3 dari 9 hal.Put. No.0510/Pdt.G/2017/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat, sudah tidak saling peduli juga tanpa ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan agar rukun sebelum pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 45 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat, adalah menantu saksi, selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu sudah sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang, juga Penggugat sering dibohongi punya uang padahal Tergugat punya uang serta bila bertengkar Penggugat selalu diancam untuk dipukul, karena seringnya bertengkar, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, serta saksi mengetahui pertengkaran sebelum pisah tempat tinggal;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016;
- Bahwa selama kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat, sudah tidak saling peduli juga tanpa ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan agar rukun sebelum pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat harus diproses sesuai dengan acara *verstek*, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak

Hal.4 dari 9 hal.Put. No.0510/Pdt.G/2017/PAWs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa materi pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat selalu menyatakan tidak punya uang dan Penggugat sering dibohongi serta Penggugat selalu diancam untuk dipukul ?
2. Bahwa apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2016 ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana didalilkan Penggugat, maka untuk membuktikan, telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013, oleh karena itu bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan dan pertengkaran dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal.5 dari 9 hal.Put. No.0510/Pdt.G/2017/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, oleh karena keterangan kedua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan sering berbohon kepada Penggugat dan bila bertengkar Tergugat mengancam, karena seringnya terlibat pertengkaran lalu Tergugat pergi, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membangun rumah tangganya, bahkan telah lari dari tanggung jawabnya, akibat pertengkaran kini Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat di hadapan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat kerap terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak perduli nafkah kepada Penggugat dan sering berbohong kepada Penggugat, bila marah Tergugat mengancam untuk memukul Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada bulan Mei 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab untuk menegakkan rumah tangganya, selain itu selama ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta telah berlangsung secara terus menerus, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, oleh karena memang Penggugat dan Tergugat

Hal.6 dari 9 hal.Put. No.0510/Pdt.G/2017/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak sudah tidak ada lagi, sehingga sulit untuk meneruskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebenarnya tidak perlu dicari lagi siapa yang bersalah di antara keduanya, namun Majelis Hakim hanya menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak dan tidak patut untuk diteruskan, sebab akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan Mei 2016;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan rumah tangga mereka pecah, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan dan khakikat perkawinan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat maupun melalui kuasanya, untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga *petitum* angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatul Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Hal.7 dari 9 hal.Put. No.0510/Pdt.G/2017/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan, di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan atau di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan paptut untuk menghadap di persidangan, tidak ahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, (Tergugat), terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, (tempat perkawinan dilangsungkan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urdsan Agama Kecamatan Lirililau, (tempat kediaman Penggugat), serta Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, (tempat kediaman Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan, sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober

Hal.8 dari 9 hal.Put. No.0510/Pdt.G/2017/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. M. Yunis S.H., M.H.**, dan **Drs. Muhammad Junaid.**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. K a s a n g

Drs. H. Syarifuddin H. M.H

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya :

| | |
|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 275.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 366.000,00 |
| (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). | |

Hal.9 dari 9 hal.Put. No.0510/Pdt.G/2017/PAWs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)